



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 406 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI DAN EVALUASI
PENILAIAN KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK OMBUDSMAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen secara tepat guna dan berhasil guna, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pembentukan Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

ah

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2026 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Tim Fasilitasi dan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (Empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Fasilitasi dan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman bertugas:
- a. melakukan pendampingan terhadap kelengkapan eviden penilaian kepatuhan pelayanan publik (PEKPPP);
 - b. memberikan penjelasan terkait indikator penilaian; dan
 - c. melakukan verifikasi indikator penilaian sebelum diserahkan kepada penilai/Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi dan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG ORGANISASI	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 12 Mei 2026
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/406 TAHUN 2026
TANGGAL 12 Mei 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI DAN
EVALUASI PENILAIAN KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK OMBUDSMAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KET
1	2	3	4	5
1	Asisten Administrasi Umum Setdakab Bireuen	Penanggung jawab	1.250.000,-	1 Bulan
2	Kepala Bagian Organisasi	Ketua	1.000.000,-	
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	
5	Analisis Pelayanan Publik Biro Organisasi Aceh	Anggota	750.000,-	
6	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi	Anggota	750.000,-	
7	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	
8	Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Organisasi	Anggota	750.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG ORGANISASI	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS